

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang berusaha mengejar ketinggalannya untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. Beberapa upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor kehidupan masyarakat sering kali mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara pada sistem politik. Partisipasi menjadi tolak ukur ataupun indikator atas penerimaan sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara.¹ Maju atau berkembangnya pembangunan pada suatu Negara tergantung pada keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan suatu Negara.

Pemilu pertama sesudah rezim orde baru pada tahun 1999 memberikan harapan bagi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan di DPR. Upaya yang dilakukan oleh para aktifis perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui tindakan afirmasi untuk mendapat kuota 30 persen. Perjuangan para aktifis perempuan tidak sia-sia karena pada pemilu tahun 2004 telah ada regulasi tentang pemilihan umum yang mengharuskan adanya minimal 30 persen perempuan anggota legislatif perempuan. Undang-Undang Nomor 12

¹ Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004, hlm. 144.

Tahun 2003 memiliki kelemahan pada Pasal 65 Undang-Undang Pemilu ini tidak menggunakan sanksi bagi pelanggar aturan ini, karenanya masih bersifat sukarela. Dengan demikian, ketidakjelasan hukum tidak dapat dijadikan alat kontrol bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu, sehingga sangat merugikan kaum perempuan dalam keterwakilannya di lembaga legislatif.²

Salah satu landasan utama dalam pengaturan keterwakilan perempuan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, terdapat aturan kuota 30% untuk perempuan di daftar calon legislatif, yang harus dipenuhi oleh partai politik saat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan gender dan memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Secara realitas politik, keterlibatan kaum perempuan di Indonesia masih sangat kurang. Kendala tersebut masih disebabkan oleh pola seleksi masyarakat yang bersifat patriarki. Patriarki atau patrilineal adalah sebuah paham dimana laki-laki dipandang lebih superior dibanding dengan lawan jenisnya yakni perempuan. Paham ini mungkin berkembang sudah sangat lama dan tampaknya sudah membudaya, maka dari itu bisa disebut sebagai budaya patriarki atau patrilineal. secara harfiah, kata patriarki berarti aturan bapak atau "*patriarch*", dan pada mulanya digunakan untuk menunjukkan etnis tertentu rumah tangga besar (*household*) patriarki yang meliputi perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak,

² Hilal Hilmawan, Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia, *Jurnal Aspirasi* Vol. 9 No. 2 Februari 2019., Edisi 15, hlm. 106.

dan pembantu rumah tangga yang semuanya berada di bawah aturan laki-laki yang dominan.

Perempuan di Indonesia sudah terlalu lama secara sengaja dibiarkan untuk tidak hadir dan terlibat dalam politik, sehingga pengalaman laki-laki dalam berpolitik berada jauh di depan dibanding perempuan. Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu lama, ini adalah fakta sejarah yang menempatkan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki karena termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman politik untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus.³

Hal yang mendasar pada sistem demokrasi adalah adanya perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang pada akhirnya akan kembali ke rakyat. Keterwakilan rakyat pada umumnya di isi oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat. Sistem demokrasi modern memiliki banyak tantangan dalam berbagai sektor khususnya keterwakilan perempuan dalam kanca politik. Keterwakilan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif di Indonesia terutama sejak pemilihan umum (selanjutnya ditulis Pemilu) Tahun 1999 hingga Pemilu terakhir pada Tahun 2024. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih belum maksimal dan memenuhi kuota calon perempuan yang disediakan.

³ Dirga Ardiansa, Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik di Indonesia, *Jurnal Puskapol*, Universitas Indonesia, Oktober 2015, hlm. 24.

“Jika suatu lembaga negara tidak melakukan apa yang diatur berdasarkan undang-undang, maka ia telah melakukan pelanggaran hukum. Tetapi dalam hak asasi, ketika akibat pelanggaran undang-undang yang diamanatkan menyebabkan hilangnya hak asasi seseorang atau sekelompok orang maka dia dapat dikatakan melanggar hak asasi,”⁴

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu seharusnya mempunyai hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki dalam Pemilu dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit”, istilah “paling sedikit” keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen), sebagai akibatnya adalah akan menjadikan ruang untuk keterlibatan perempuan dalam Pemilu menjadi “paling sedikit” dari 30%, padahal setiap hak asasi manusia, rakyat Indonesia telah dijamin konstitusi UUD Tahun 1945.

Partai politik memegang peran kunci dalam pengaturan keterwakilan perempuan, karena mereka yang menyusun daftar calon legislatif. Berdasarkan regulasi, setiap partai politik yang mengajukan calon legislatif harus memenuhi persyaratan bahwa setiap 3 calon dalam daftar, setidaknya 1 di antaranya adalah perempuan. Ini dikenal sebagai aturan "*zipper system*", yang memaksa partai politik tidak hanya menempatkan perempuan di bagian bawah daftar, tetapi juga di posisi yang lebih strategis.

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik, terutama pada kontestasi Pemilu, menjadi penting untuk ditingkatkan dalam upaya mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan

⁴<http://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/11/24/2454/Komnas-ham-keterwakilan-perempuan-dalam-pemilu-bagian-dari-pemenuhan-ham.html>, diakses tanggal 10 Juni 2024 Pukul 15.45 Wib.

mewujudkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengembangkan kebijakan nasional yang responsif gender.

Keterwakilan perempuan diartikan sebagai pemberian kesempatan dan kedudukan bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan gender. Jika dikaitkan dengan konsep patriarki menyatakan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan lainnya. Dengan kata lain perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Peminggiran hak-hak perempuan terjadi karena adanya salah satu masalah besar, yaitu sistem gender yang sangat patriarkhis. Hal ini pernah dinyatakan oleh Kate Millet, seorang tokoh feminis radikal dalam bukunya *Sexual Politics*. Millet mengajak kalangan feminis untuk menghapuskan sistem gender yang menjadi sumber penindasan perempuan dan kemudian menciptakan sebuah masyarakat baru yang menempatkan perempuan dan laki-laki setara di berbagai tingkat keberadaannya.⁵

Gerakan perempuan di Indonesia akan mengiringi kita pada catatan-catatan tentang penggulatan kaum perempuan untuk menyatakan keberadaan dirinya di tengah pergerakan kebangsaan. Kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang

⁵ Adriana Venny, Pengusa Politik Tubuh, Spirit Revolusi Kaum Feminis Radikal, *Jurnal Perempuan*, Edisi 15, hlm. 29.

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa, setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, pada Pemilu Tahun 2009 dilakukan perubahan dengan mempertegas pasal keterwakilan perempuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa, daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Aturan tersebut tetap juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terdapat di Pasal 246 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai hukum formal yang digunakan saat ini terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Keterwakilan perempuan diperkuat pula melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menguatkan aturan mengenai keterwakilan perempuan untuk mendapat kesempatan di bidang politik khususnya kesempatan duduk di parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Politik bahwa pendirian dan pembentukan partai politik dengan menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Perwakilan perempuan di arena politik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diasosiasikan dengan patriarki, yang berarti laki-laki memiliki hak khusus atas perempuan. Domain mereka tidak hanya mencakup area individu, tetapi area yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, masyarakat, dan hukum. Secara historis, patriarki telah muncul di lembaga-lembaga sosial, hukum, politik, agama dan ekonomi dari berbagai budaya. Meskipun hal ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi atau undang-undang, pada kenyataannya sebagian besar masyarakat modern masih bersifat patriarki.

**Data Calon Legislatif Anggota DPR RI Perempuan yang diajukan
oleh parpol peserta pemilu 2024 di 84 dapil.⁶**

No.	Nama Partai	Angka	Persentase
1	Partai Ummat	292	49,66%
2	Partai Garuda	264	45,52%
3	Partai Persatuan Indonesia	249	42,93%
4	Partai Kebangkitan Nusantara	238	41,03%
5	Partai Bulan Bintang	235	40,52%
6	Partai Buruh	222	38,28%
7	Partai Hati Nurani Rakyat	217	37,41%
8	Partai Amanat Nasional	215	37,07%

⁶ <http://www.antaranews.com> diakses tanggal 10 November 2024 Pukul 14.00 Wib.

9	Partai Persatuan Pembangunan	214	36,90%
10	Partai Gerakan Indonesia Raya	208	35,86%
11	Partai Keadilan Sejahtera	208	35,86%
12	Partai Kebangkitan Bangsa	207	35,69%
13	Partai Demokrat	201	34,66%
14	Partai Nasional Demokrat	199	34,31%
15	Partai Golongan Karya	197	33,97%
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	157	33,91%
17	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	190	32,76%
18	Partai Solidaritas Indonesia	187	32,24%

**Data Calon Legislatif Anggota DPR RI Perempuan yang diajukan oleh
partai peserta pemilu 2019.⁷**

No.	Nama Partai	Angka	Persentase
1	PKPI	77	55%
2	Partai Garuda	109	48%
3	Partai Persatuan Indonesia	220	39%
4	Partai Bulan Bintang	177	37%
5	Partai Buruh	222	38,28%
6	Partai Hati Nurani Rakyat	180	42%
7	Partai Amanat Nasional	223	39%

⁷ https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2019/08/Prospek-Keterwakilan-Perempuan-di-Posisi-Pimpinan-Lembaga-Legislatif_Hasil-Pemilu-2019-29-Agustus-2019.pdf

8	Partai Persatuan Pembangunan	233	42%
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	212	36,87%
10	Partai Keadilan Sejahtera	212	40%
11	Partai Kebangkitan Bangsa	220	38,3%
12	Partai Demokrat	226	39,4%
13	Partai Nasional Demokrat	222	38,6%
14	Partai Golongan Karya	216	38%
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	215	37,52%
16	Partai Solidaritas Indonesia	274	48%

Data calon legislatif diatas menunjukkan terjadinya penurunan persen jumlah perwakilan perempuan pada pemilu di tahun 2019-2024. Meski sudah memenuhi syarat keterwakilan perempuan, jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019 lalu, persentase keterwakilan perempuan ini cenderung turun. Berdasarkan arsip BBC, semua partai politik punya calon legislatif perempuan paling sedikit 36 persen pada pendaftaran bakal caleg 2019. Partai seperti PSI, PPP, Hanura, PBB, dan Partai Garuda punya keterwakilan perempuan di kisaran 40 persen pada gelaran Pemilu 2019. Sementara partai yang akhirnya lolos ke parlemen juga mendaftarkan perempuan lebih banyak pada 2019 dibanding untuk Pemilu 2024, setidaknya dilihat secara proporsinya. PDIP misalnya keterwakilan perempuan saat itu mencapai 37,52 persen, sementara Gerindra, yang proporsinya paling kecil, bahkan mencapai 36,73 persen. Kondisi ini ditakutkan akan membuat

representasi perempuan sebagai anggota dewan nantinya juga akan mengecil jumlah dan peluangnya.⁸

Keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik tentu harus diikuti oleh modal politik yang kuat agar dapat terpilih seperti modal sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, salah satu modal politik yang dapat dimanfaatkan oleh calon anggota legislatif perempuan untuk menangulangi suara adalah dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan elit lokal. Hal ini dikarenakan figur-figur lokal tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sehingga figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut serta menduduki kursi jabatan politik lainnya. Bahkan, masyarakat yang memiliki loyalitas terhadap figur politik yang telah terpilih dapat langsung menaruh trust kepada figur baru yang diperkenalkan oleh pejabat politik tersebut. Keterpilihan anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi masih sangat dipengaruhi oleh adanya peran keluarga sebagai elit lokal dalam proses pencalonan dan juga keterpilihan calon anggota legislatif perempuan.⁹ Banyak daerah yang mencatat kegagalan perempuan pada pemilu yang berlangsung salah satunya yang terjadi di Kota Jambi, kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak lanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota 30%

⁸ Alfons Yoshio Hartanto, <https://tirto.id/pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-makin-turun-gHXh>, Diakses pada 26 Agustus 2024

⁹ Alva Beriansyah, Perempuan dalam Arus Politik Lokal: Studi Elektoral Keterpilihan Perempuan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Jambi, *Jurnal Noken Ilmu-ilmu Sosial*, Vol.8 No. 2, Juni 2023, hlm. 348.

keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif.

Representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, sebuah kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Representasi adalah bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, tindakan, keadaan atau apapun yang ditampilkan dan digambarkan, bahwa seseorang bisa direpresentasikan oleh wakil ketika seseorang secara fisik tidak ada. Secara historis berbagai kajian membuktikan bahwa representasi perempuan dalam ranah politik telah lama terjadi, bahkan pernah memiliki pengalaman kepemimpinan.¹⁰

Teori representasi politik kontemporer dimana setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan titik tolak diskursus representasi politik yang mendasari tulisan ini dalam menganalisis permasalahan lebih jauh dengan mengangkat praktik representasi politik di Indonesia, khususnya representasi perempuan, sekaligus merumuskan beberapa rekomendasi yang dijadikan pijakan untuk memperbaiki tingkat representasi perempuan tersebut. Proses pemilu adalah proses yang representatif 'menghadirkan' populasi (seluruh rakyat yang memenuhi syarat memilih), akan tetapi pemilu tetap bermasalah dalam menghasilkan representasi politik yang sempurna. Hal tersebut terjadi karena ada dua hal: yaitu pada mekanisme memilih tidak dapat dipastikan berasosiasinya identitas dan kepentingan pemilih terhadap calon wakil yang dipilihnya; kemudian pilihan yang

¹⁰ Partini, Politik Adil Gender : Sebuah Paradoks, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1 No. 2. November 2012.

tersedia, baik partai politik dan kandidat wakil rakyat, adalah pilihan terbatas yang tidak representatif.¹¹

Ada 3 (tiga) posisi kepentingan yang sekaligus dihadapi oleh kader perempuan dalam partai politik: 1). Kepentingan Pribadi. Sebagai politisi perempuan memiliki kepentingan untuk merebut posisi-posisi strategis di internal partai politik, seperti menjadi pengurus, calon legislatif, anggota parlemen, kepala daerah, dan lain-lain; 2). Kepentingan Partai politik. Sebagai bagian dari partai, seorang perempuan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi memenangkan partainya dalam pemilu karena perolehan suara partai yang banyak akan berpengaruh pada pemenuhan kepentingan pribadi sebagai politisi; 3). Kepentingan Perempuan. Sebagai perempuan yang berpolitik maka seorang perempuan memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui jalur politik.¹²

Partai politik memiliki peran penting dalam mengurangi defisit demokrasi atau dominasi keterwakilan laki-laki di parlemen. Partai politik memiliki fungsi dan mekanisme seleksi kandidat yang menentukan tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilu. Baik dengan sistem pemilu proporsional atau mayoritas, partai politik berwenang dalam menentukan kandidasi dan mengorganisasikan perempuan di daerah pemilihan (*konstituensi*) yang menguntungkan bagi perempuan dalam kontestasi pemilu Strategi untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen dilakukan dengan mengadopsi kebijakan kuota

¹¹ Antik Bintari, Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Keadilan Pemilu* Vo. 1 2021, hlm. 15.

¹² Fatia Sekar Widyasari, [\(PDF\) Perjuangan Perempuan Indonesia dalam Memperoleh Kuota Perempuan dalam Politik \(researchgate.net\)](#). Diakses pada Tanggal 27 Juni 2023

gender terhadap sistem pemilihan umum. Kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat diamanatkan dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar), legislasi (Undang-Undang Nasional), dan kebijakan internal partai politik. Kuota gender dalam konstitusi menetapkan sejumlah kursi khusus untuk perempuan di parlemen.

Partai politik memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Partai politik mengendalikan rekrutmen, seleksi dan kandidasi calon dan berkuasa menempatkan calon di distrik yang memiliki tingkat kemenangan atau kekalahan atau menempatkan di peringkat daftar tinggi atau rendah. Partai politik adalah penjaga gerbang (*gatekeepers*) para kandidat untuk dapat terpilih menjadi anggota parlemen, dan dengan demikian sangat menentukan untuk memasukkan atau mengecualikan perempuan dan kelompok lain yang kurang terwakili.¹³ Dengan memperhatikan fenomena peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen baik pada tatanan dunia, kawasan dan Indonesia, maka penelitian ini penting untuk diteliti dan dianalisis secara mendalam.

Dengan adanya kuota perempuan, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD. Namun, kenaikan ini masih belum mencapai 30% secara nasional. Meskipun beberapa daerah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, banyak wilayah lain yang masih tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota perlu didukung oleh komitmen yang lebih kuat dari partai politik dan peningkatan kapasitas perempuan dalam politik.

¹³ Dr Nurdin, Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024 : Peran Partai Politik, *Parapolitika: Jurnal Of Politic And Democracy*. Vol. 2, No. 2

Berbagai regulasi diatas memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan pada lembaga legislatif merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Tindakan dalam setiap perubahan aturan yang diatur pemerintah bertujuan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan demi tercapainya ketentuan kuota terhadap keterwakilan perempuan dalam setiap momen demokrasi. Namun tidak hanya sampai disitu, keterwakilan perempuan ini juga harus diawali dengan pengurus perempuan yang berkompoten di dalam kepengurusan partai politik. Melihat dari keterpilihan perempuan di parlemen adalah dengan terlibatnya perempuan di partai politik. Sehingga penguatan keterwakilan perempuan pada tatanan pengurusan partai politik kembali di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana undang-undang ini menjadi landasan yuridis terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Hal itu diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e, yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon peserta pemilu partai politik dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Termohon dalam perkara ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun pemohon adalah Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang diwakili oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (disebut juga Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, eks komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, dosen hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini, dan eks komisioner Bawaslu RI Wahidah Suaib. Dalam permohonannya, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan meminta agar Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun

2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dinyatakan bertentangan dengan Pasal 245 UU Pemilu dan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 245 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa bakal Calon Legislatif yang diajukan partai politik untuk setiap daerah pemilihan (dapil) harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan hasil uji materi terhadap Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur penghitungan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil), yang menggunakan pembulatan ke bawah jika angka desimal di bawah 0,5. Pendekatan ini menyebabkan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) partai politik tidak selalu mencapai 30%, bertentangan dengan UU Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu, ada beberapa penelitian yang hampir serupa tetapi tidak sama telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain: 1. Tesis Windarsiharly, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, dengan judul: Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan tersebut adalah: a. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada tahapan pencalonan oleh partai politik di Sulawesi Selatan; b. Bagaimana fungsi partai politik terhadap keterpilihan calon

legislatif perempuan di DPRD Sulawesi Selatan. 2). Tesis Icha Cahyaning Fitri, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Universitas Jember, Jawa Timur 2015, Dengan Judul: Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan tersebut adalah: 1. Mengapa perlindungan hukum hak politik warga negara secara konstitusional dapat dibatasi? 2. Apakah sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum bertentangan secara konstitusional dengan hak politik warga negara?. Adapun yang membedakan penulisan ini dengan penulisan yang sebelumnya adalah Penulis ini mengkaji tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik menurut peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa partai politik wajib mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Meskipun ini merupakan langkah maju, salah satu tantangan utamanya adalah penerapan yang tidak merata, terutama terkait dengan penempatan calon perempuan dalam posisi strategis. Banyak partai politik cenderung menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah dalam daftar caleg, mengurangi peluang keterpilihan mereka.

Sebuah isu hukum besar muncul ketika penghitungan kuota keterwakilan perempuan menghasilkan angka pecahan. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa jika angka pecahan di bawah 0,5, maka dilakukan pembulatan ke

bawah, dan jika 0,5 atau lebih, dilakukan pembulatan ke atas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa di beberapa daerah pemilihan, angka keterwakilan perempuan bisa kurang dari 30%. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 mengubah peraturan ini dengan menyatakan bahwa setiap pecahan harus dibulatkan ke atas untuk memastikan keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap dapil.

Pasal 8 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur cara menghitung kuota minimal 30% Calon Legislatif perempuan itu, yakni apabila hasil penghitungan menghasilkan angka di belakang koma tak mencapai 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Problemnya, pendekatan pembulatan ke bawah itu membuat jumlah bakal Calon Legislatif perempuan tidak mencapai 30% per partai di setiap dapil sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemilu. Sebagai contoh, partai politik mengusung 8 Calon Legislatif di suatu dapil. Apabila dihitung murni, maka jumlah 30% keterwakilan perempuannya adalah 2,4 orang. Lantaran angka di belakang koma tak mencapai 5, maka berlaku pembulatan ke bawah. Dengan demikian, partai politik cukup mengusung 2 Calon Legislatif perempuan saja dari total 8 Calon Legislatif. Padahal, 2 dari 8 Calon Legislatif setara 25%, bukan 30%.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan keterwakilan perempuan dalam partai politik, terdapatnya kekaburan norma dalam peraturan mengenai cara perhitungan persen untuk calon legislatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji lebih jauh

permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Pengaturan Keterwakilan Perempuan di DPRD Pada Pemilihan Umum Legislatif.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif?
2. Bagaimana akibat hukum apabila keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum legislatif tidak terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta mengkritisi pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada pemilihan umum legislatif.
2. Untuk menganalisis serta mengkritisi akibat hukum apabila keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum legislatif tidak terpenuhi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Manfaat secara teoretis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang ilmu hukum mengenai analisis pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada pemilihan umum legislatif.

2. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya, dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung pada judul penelitian ini maka, kiranya penulis perlu membuat batasan-batasan dan pengertian dari istilah-istilah yang nantinya akan dipakai dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian analisis secara umum adalah sebuah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Analisis dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.

2. Pengaturan

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan,organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*).

Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁴

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

3. Keterwakilan Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterwakilan perempuan adalah hal atau keadaan terwakili. Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik, menyatakan bahwa :

“Merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif,

¹⁴Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 45.

yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”.¹⁵

Berbicara tentang keterwakilan perempuan, tidak terlepas dari bagaimana mengupayakan dan memberdayakan kaum perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat.¹⁶

Pemberdayaan perempuan yang dimaksud disini merupakan tindakan mengintegrasikan program-program pembangunan ke dalam aktivitas yang lebih nyata, termasuk dalam ranah hukum dan politik, dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam meningkatkan aksesibilitas sumber daya di semua sektor. Dalam hubungan inilah program-program pemberdayaan perempuan (*women of empower*) dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang berlaku universal.

Khusus untuk Indonesia sendiri upaya pemberdayaan perempuan untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam setiap jabatan publik telah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan menyangkut hal tersebut. Adanya pemberdayaan perempuan

¹⁵ Dr. Rasyidin, Fidha Aruni, *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita dalam Politik*, Unimal Press, Sulawesi, 2018, hlm. 46.

¹⁶ Asmaeny Azis, *Perempuan di Persimpangan Parlemen (Studi dalam perspektif politik hukum)*, LP2B, Makassar, 2010, hlm. 25.

tersebut tidak lepas dari delegasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah menjelaskan dalam beberapa pasalnya antara lain:

- 1) Pasal 28C ayat (2) "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 2) Pasal 28D ayat (3) "Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 3) Pasal 28I ayat (2) "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

DPRD merupakan akronim dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diketahui bahwa DPRD dibagi menjadi dua wilayah kedudukan yang berbeda yaitu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pengertian

DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

5. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan Umum (Pemilu) atau dalam bahasa Inggris disebut *election* adalah cara yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara demokrasi, hampir semua negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses pemilihan wakil rakyat di parlemen dan kepala pemerintahan berdasarkan suara terbanyak.

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang itu memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut.

Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar". Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Jadi dapat disimpulkan dari kerangka di atas bahwa sebuah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami berupa perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Keterwakilan perempuan merupakan tindakan mengintegrasikan program-program pembangunan ke dalam aktivitas yang lebih nyata, termasuk dalam ranah hukum dan politik, dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam meningkatkan aksesibilitas sumber daya di semua sektor. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia dilakukan dengan cara melakukan Pemilihan umum legislatif yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

F. Landasan Teoretis

Bernard Arief Sidharta, mengemukakan teori hukum adalah “bagian dari teori ilmu yang menganalisis pengertian hukum atau konsep-konsep dalam hukum

dengan perkaitan antara satu dan lainnya.”¹⁷ Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.¹⁸

Beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Konstitusi

Pada mulanya, kata “konstitusi”, berasal dari bahasa Perancis “*constituer*”, yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.

Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga

¹⁷ Bernard Arief Sdiharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 123.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 122

dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar (*gronwet*) dalam suatu negara.

Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi di atas, terdapat juga keanekaragaman dari para ahli dalam memandang konstitusi. Leon Duguit misalnya, seorang sarjana dari Perancis yang terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang sosiologi hukum. Dalam bukunya *traite de droit constitutionnel*, dia memandang negara dari fungsi sosialnya. Pemikiran Duguit banyak dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste Comte, menurutnya hukum itu adalah penjelmaan *de facto* dari ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga berpendapat bahwa yang berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan yang terjelma di dalam *sociale solidariteit* (solidaritas sosial). Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah *sosialerecht* itu. Bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa.

Selain itu, Ferdinand Lasalle, dalam bukunya *uber verfassungswesseng*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut: 1) Pengertian Sosiologis dan Politis, konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Dinamika hubungan kekuatan-kekuatan politik yang nyata itu dipahami sebagai konstitusi. 2) Pengertian yuridis (*juridische begrip*), konstitusi dilihat sebagai naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan dasar negara dan sendi-sendi pemerintahan. Menurut Lasalle konstitusi pada dasarnya adalah apa yang tertulis di atas kertas

Undang-Undang Dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, sendi-sendi dasar pemerintahan.

Di samping Ferdinand Lasalle, K.C. Wheare, salah seorang pakar konstitusi modern, dikutip dalam buku Jazim Hamidi yang berjudul Hukum Perbandingan Konstitusi berujar, “...it use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the governmonet”. Konstitusi dalam pandangan Wheare tersebut di atas, selain dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas karena tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, namun biasa disebut sebagai negara konstitusional.

2. Teori Gender

Isu gender merupakan wacana dan pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai gender dalam masyarakat masih perlu diperbaiki karena pengetahuan yang salah

akan menimbulkan penafsiran yang salah di masyarakat. Pemahaman yang salah tentang gender juga akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam masyarakat. Program pengembangan masyarakat dan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak bisa lepas dari masalah gender. Perlunya pemahaman mengenai seks dan gender menjadi point penting dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.

Seks (jenis kelamin), seks merupakan pembagian sifat dua jenis kelamin secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya seorang laki-laki yang sifatnya adalah memiliki penis, memiliki jakun, dan memproduksi sperma. sedangkan untuk perempuan memiliki vagina, rahim, dan payudara yang tak lain untuk melahirkan, memproduksi sel telur, serta menyusui. Secara biologis alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan dari Tuhan atau yang juga disebut kodrat.¹⁹

Gender menurut Jary dan Jary, dalam Dictionary of Sociology para sosiolog dan psikolog mengangas bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian "masculine" dan "feminine" melalui atribut yang melekat secara sosial dan psikologi sosial. Hal ini diperkuat oleh para antropolog yang menekankan bahwa gender bukan didefinisikan secara biologis tetapi secara sosial dan kultural . Gender dipandang secara kultural dan historis, seperti makna, interpretasi, dan ekspresi dari kedua varian gender diantara berbagai kebudayaan. Tentunya dipengaruhi faktor-faktor sosial, ekspresi dan pengalaman gender inilah yang

¹⁹Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2010, hlm. 7

memberikan fakta bahwa gender tidak dapat disamakan secara sederhana dengan jenis kelamin (seks) atau seksualitas.²⁰

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Ratna megawangi beragumen bahwa gender adalah sifat maskulin dan feminim yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi.²¹ Gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.²² Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan gender adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yang tercermin pada konsep tugas, hak, fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya pada perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan pribadi.²³

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.²⁴

²⁰ Nur Syamsiah, *Wacana Kesetaraan Gender*, Sipakalebbi', 2014, hlm. 267

²¹ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 271.

²² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, INSISTPress, Yogyakarta, 2016, hlm. 8

²³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

²⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perubahan nilai dan tingkah laku yang digambarkan secara sosial dalam masyarakat setempat. Gender sebagai suatu konsep dibentuk oleh manusia yang dapat berubah dan tidak berlaku secara umum serta dapat dipertukarkan. Sebagai contoh seorang anak laki-laki yang harus kuat, tangguh, rasional, dan perkasa. Sedangkan seorang perempuan harus lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional.

3. Teori Keterwakilan Politik Perempuan

Menurut Anne Phillips keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: (1) *Potitics of idea* (politik ide) dan (2) *Potitics of presence* (politik kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari paruh konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas tertentu yang dekat

dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen.²⁵

Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillips yang ia sebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.²⁶ Tidak berbeda dengan Phillips yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan penting, Karam dan Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan di parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanya tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan di parlemen penting, namun juga melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan responsif gender.

Menurut Karam dan Lovenduski, perempuan mampu mempelajari aturan main, memakai pengetahuan dan pemahamannya tersebut untuk mendorong masuknya isu dan persoalan ke dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan begitu, berapapun jumlah perempuan, maka mereka akan membuat suatu kebijakan menjadi berkeadilan gender. Peran perempuan sebagai pengambil kebijakan mendorong keterwakilan perempuan di parlemen.²⁷

²⁵ Anne Phillips, *The Politics Of Presence*, New York: Oxford University Press Inc., 1998, hlm. 1-2.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2

²⁷ Azza Karam dan Joni Lovenduski, "Perempuan di Parlemen: Membuat Perubahan" dalam Azza Karam dan Julie Ballington (ed-), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1999, hal. 118. diterjemahkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, dari buku asli berjudul *Women In Parliament: Beyond Numbers* diterbitkan oleh Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance pada tahun 2005

4. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terhadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD Tahun 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di:

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
2. Pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu alinea II dan IV;
3. GBHN 1999-2004 tentang visi.

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli.

1. Keadilan Menurut Aristoteles

- a) Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
- b) Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- c) Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d) Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e) Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.²⁸

2. Keadilan Menurut Plato

- a) Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b) Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
- c) Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

3. Keadilan Menurut Notonegoro

Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.

- a) Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.
- b) Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi.

²⁸Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 Pada pukul 14.50 Wib.

5. Keadilan Menurut John Rawl

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.²⁹

5. Teori Partai Politik

Kata Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu “Partire” yang berarti membagi. Sedangkan kata politiek dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti beleid, yang berarti kebijakan (policy).⁸ Dalam bahasa Inggris disebut politics, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan Siyash yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat.³⁰

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional

²⁹John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

³⁰ M. Iwan Satriawan, Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 20

untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Definisi berbeda dinyatakan oleh Sigit Pamungkas, yang mengartikan partai politik sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum.³¹

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang Sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai

³¹ Ibid.,

organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah : “cara pelaksanaan yang sistematis dan objektif, suatu cara bagaimana penelitian itu dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu.”³² Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa :

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, untuk

³² Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 44.

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³³

Berdasarkan permasalahan tersebut, agar penelitian ilmiah ini berjalan dengan baik maka metode yang digunakan harus baik dan tepat. Terdapat beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pengertian yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum.³⁴ Mengacu pada pengertian yang demikian ini pendekatan Yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Historis (*Historical Approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁶

Berikut beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 88.

³⁵ *Ibid*, hlm, 89.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Normative Approach*)

Normative approach di dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Conceptual approach dalam penelitian ini ialah yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu

aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari isu yang dibahas. Pendekatan sejarah bertujuan mengungkap dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan perkembangan waktu, atau periode tertentu.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada pemilihan umum legislatif, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam partai politik menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan Hukum Tertier penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Yang mana kamus yang digunakan agar lebih mengerti istilah-istilah hukum, kata-kata ataupun pengertian yang berkaitan dengan istilah hukum dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisa hukum dilakukan setelah seluruh badan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan.
2. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
3. Menganalisa permasalahan dengan badan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan
5. Mengajukan preskripsi atas hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.³⁷

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa mengumpulkan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam partai politik menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti dan dipahami.

³⁷*Ibid*, hlm. 114.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang Pustaka dalam bab ini menggambarkan mengenai keterwakilan perempuan, DPRD, Pemilihan Umum Legislatif.

BAB III berisi tentang Pembahasan masalah 1 (satu). Dalam bab ini akan dilakukan dengan membahas dan memaparkan tentang konsep pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif.

BAB IV berisi tentang Pembahasan masalah 2 (dua). Dalam bab ini akan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang akibat hukum apabila keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif tidak terpenuhi.

BAB V berisi tentang Penutup. Dalam bab ini berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III dan

IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.